



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PESAWARAN
Jalan Suhada No. Telp (0721) 94040 – 94484 Bagelen
GEDONG TATAAN

Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.4/ 315 /2011
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**
Raudlatul Athfal Ma'arif V

Gedongtataan, 4 Mei 2011

Kepada Yth.
Sdr Kepala **Raudlatul Athfal Ma'arif V**
Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala **Raudlatul Athfal Ma'arif V** Dusun Simpang IV Sido Rukun Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Nomor : 002/RA.M.V/Kj/II/2011 Tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **Raudlatul Athfal Ma'arif V** Dusun Simpang IV Sido Rukun Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kepala,

MUKHAMMAD IBRAHIM ✍
NIP. 9600405 198203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Arsip